

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor ; 201 /Kpts / 2014

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Aisyiyah Umbulmartani, pada Program Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah "Hasanah" yang beralamat di Ngemplak II, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Nomor; 05/KB-AH/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Umbulmartani, Ngemplak, Sleman sangat membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

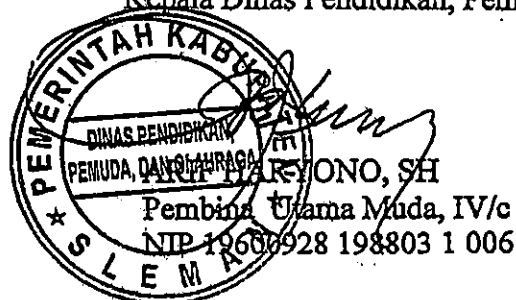
Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana di ubah dengan peraturan pemerintah no 66 tahun 2010
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/2013 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daerah
8 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
Nama Program : KB Aisyiyah " **Hasanah** "
Program : Kelompok Bermain (KB)
Nama penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Umbulmartani
Alamat :
Pedhukuhan : Ngemplak II
Kalurahan : Umbulmartani
Kecamatan : Ngemplak
Kabupaten : Sleman
- Kedua :
1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 19 Agustus 2017
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 8 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Ngemplak